



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 778/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir Jakarta 00000000, bertempat tinggal di, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H., Sondang Desiree Panjaitan, S.H dan Ayu Alfiah, S.H., Para Advokat/pengacara pada kantor hukum SHS Law Office, yang beralamat di Gedung Multi Piranti Graha Lt. 1, Jalan Raden Inten II, RT. 8 RW. 10, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023, sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

Lawan

Penggugat, tempat tanggal lahir Jakarta 00000000, bertempat tinggal di, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Dian Ahmad Radiansyah, S.H., Deasiska Biki, S.H., M.H dan Setianingsih, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum RADSBK & PARTNERS, yang beralamat kantor di Ruko Crown Palace Blok D-15, Jalan Soepomo Nomor 231, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 778/PDT/2023/PT DKI, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2023 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah);

REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 67/Srt.Pdt.Bdg/2023/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 10 April 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 Mei 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan diterima oleh Panitera

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat juga telah menyerahkan memori banding tambahan dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding tambahan Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2023 dan memori banding tambahan tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tambahan tersebut Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tambahan dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2023 dan kontra memori banding tambahan tersebut melalui delegasi kepada Pembanding semula Penggugat;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst kepada Pembanding pada tanggal 15 Mei 2023 dan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2023 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan dari Pembanding dalam Memori bandingnya tertanggal 22 Mei 2023 dan tanggal 23 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* terkait dengan percekcoakan yang menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bukan merupakan suatu percekcoakan terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun kembali, karena *Judex factie* telah keliru dalam memaknai keterangan dari saksi I, Saksi II dan saksi III yang menyatakan bahtera keluarga Pembanding dan Terbanding baik baik saja;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi adalah *realita/fakta* yang tak terbantahkan, namun pertengkaran tersebut tidak sampai diketahui secara oleh kasat mata keluarga besar, karena Pembanding merasa malu jika keluarga besar mengetahui pertengkaran yang sering terjadi tersebut dan disamping itu Pembanding sebagai kepala rumahtangga sering kali mengalah saja guna menghindari pertengkaran di muka umum serta menutupi Kesan baik-baik saja itulah yang ditangkap oleh para saksi, namun setelah para saksi mengetahui masalahnya, mereka menyadari bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding ternyata tidak baik-baik saja;
- Bahwa dari keterangan saksi IV yang menyatakan dalam persidangan bahwa Pembanding walaupun tinggal di rumah sudah tidak nyaman di rumah karena perlakuan Terbanding, hal tersebut menyiratkan adanya pertentangan yang fundamental antara Pembanding dan Terbanding. Itulah kekeliruan *Judex Factie* yang hanya mengutip sebagian kecil saja dari kesaksian, tidak melihat kesaksian secara utuh keterangan saksi-saksi yang menjadikan pertimbangan Putusan menjadi *misleading*;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah keliru melihat fakta yang ada, bahwa dari membaca keseluruhan jawaban dan gugatan rekonsensi maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding (d/h Tergugat) mengakui dalil-dalil Pembanding (d/h Penggugat) akan adanya penyebab perceraian dan sejujurnya tidak keberatan atas gugatan perceraian ini. Banyaknya "permintaan maaf" dari Terbanding (d/h Tergugat) membuktikan bahwasanya Terbanding (d/h Tergugat) memang melakukan hal-hal yang

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar mengabaikan bersikap pantas dan menghormati pasangan selama dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah memelihara perkawinan, sehingga ketika perkawinan sudah berada di ujung tanduk barulah tersadar dan mengumbar permintaan maaf pada Pembanding (d/h Penggugat);

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie terkait perselingkuhan karena tidak terbukti dipersidangan melainkan hanya dugaan dan spekulasi belaka;
- Bahwa Pembanding menolak bukti berupa fotocopy atau print out, screen shoot dari percakapan whatsapp dan telegram yang diajukan Terbanding sebagai bukti perselingkuhan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding (d/h Penggugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *qq.* Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara *A quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima BANDING dari PEMBANDING (d/g Penggugat) untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Memori Banding PEMBANDING (d/h Penggugat) untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan perkara *A quo* untuk seluruhnya, dengan menyatakan Perkawinan antara PEMBANDING (d/h Penggugat dan TERBANDING (d/h Tergugat) sebagaimana dimaksud Akta Perkawinan Nomor: 00000000 tertanggal 00000000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Panitera / Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan satu salinan resmi Putusan Perkara *A quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah / Cerai pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat guna mencatatkan perceraian (mengeluarkan Surat / Akta Cerai) antara Pembanding dengan Terbanding;

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan TERBANDING (d/h Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum TERBANDING (d/h Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Juni 2023 dan kontra memori tambahan tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding pada pokoknya sangat tidak setuju / berkeberatan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, oleh karena hal-hal yang diuraikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk itu Terbanding perlu menyanggah seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Kontra Memori Banding ini kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding;
- Bahwa Terbanding menolak dalil keberatan Terbanding terkait dengan percekcoan, Terbanding berpendapat bahwa Pembandinglah yang telah salah memaknai tentang perselisihan terus menerus, bahkan bukan saja salah memaknai tentang perselisihan atau percekcoan terus menerus tersebut, melainkan Pembanding telah berupaya pula memanipulasi fakta persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim terkait fakta perselisihan atau percekcoan terus menerus;
- Bahwa pada pokoknya Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi isteri atau kaum Perempuan yang akan diceraikan oleh suaminya apalagi dengan alasan yang dibuat buat hanya demi mencapai tujuannya;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2023 serta Menghukum
Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Memori Banding dan memori banding tambahan dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori tambahan dari Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini yang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, tanggal 30 Maret 2023, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam amar putusannya menolak Eksepsi dari Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena putusan tersebut telah didasarkan pada alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang bahwa menanggapi keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya, setelah diperhatikan ternyata tidak ada hal hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, keberatan Pembanding hanya merupakan pengulangan dari surat gugatan, replik dan kesimpulan di Pengadilan Tingkat Pertama dari Pembanding dan hal hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, oleh karena itu maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 30 Maret 2023 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal pasal dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.541/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. YAHYA SYAM, S.H., M.H dan YONISMAN, S.H., M.H. masing-masing selaku hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.- ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.HUM.-

YONISMAN, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H.-

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 778/PDT/2023/PT DKI